



**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 32 TAHUN 2007**

TENTANG

**HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Januari 2002 Nomor : 065/672/031/2002 tentang persetujuan 5 (lima) hari kerja Kabupaten/Kota yang merupakan upaya peningkatan efektifitas dan produktivitas kerja, kordinasi dan konsultasi antar kabupaten/kota dan propinsi dalam wilayah Propinsi Jawa Timur serta upaya peningkatan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur jam kerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
 - b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan pelaksanaan hari dan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 1).

- Memperhatikan :**
1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juni 2002 Nomor : 065/672/031/2002 ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Agustus 2007 Nomor : 841.7/680/BAKD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini menetapkan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- (2) Hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.00 – 15.45 WIB ;
Istirahat : Pukul 12.00 – 12.30 WIB ;
 - b. Hari Jum'at : Pukul 06.30 – 11.00 WIB.

Pasal 2

Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja tersebut dalam Pasal 1 mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2008.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Situbondo.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Hari Kerja bagi Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 27 Desember 2007

BUPATI SITUBONDO,

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di : Situbondo

Pada tanggal : 27 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 104 956